

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Dalil maupun landasan hukum yang dijadikan dasar oleh para ulama mengenai tentang hukumnya berkhitan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abud Dawud dan Ahmad. Buanglah darimu buku (rambut) kekufuran dan berkhitanlah. Atas dasar ini, mayoritas ulama, seperti Imam Syafii, Hanbali, sebagian pengikut Imam Malik, dan Abdurrahman al-Auza'i (wafat 156 H) sepakat menetapkan hukumnya wajib bagi laki-laki.

Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Mughni menjelaskan bahwa khitan bagi laki-laki hukumnya wajib dan kemuliaan bagi perempuan bahwa untuk saat ini. Pendapat ini dilandaskan kepada firman Allah SWT dalam Alquran surah An-Nisa [4] ayat 125, yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar mengikuti ajaran Nabi IbrahimAS. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya.

Begitu juga, dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Bukhari, Baihaqi, dan Ahmad dari Abu Hurairah RA. Ibrahim Khalilur Rahman berkhitan setelah berumur 80 tahun dengan menggunakan kapak. Nabi Ibrahim AS melaksanakannya ketika diperintahkan untuk khitan, padahal beliau sudah berumur 80 tahun. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya perintah berkhitan untuk keajiban bagi laki-laki baligh.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda : Buanglah darimu buku (rambut) kekufuran dan berkhitanlah. Perintah Rasulullah SAW ini menunjukkan kewajiban umatnya untuk berkhitan. Menurut riwayat populer dari Imam Malik, beliau mengatakan khitan hukumnya sunah. Begitu juga riwayat dari Imam Hanafi dan Hasan al-Basri (21-110 H) mengatakan sunah. Namun bagi Imam Malik, sunah kalau ditinggalkan berdosa, karena menurut mazhab Maliki sunah adalah antara fardhu dan nadb.

Tetapi, tidak diketahui secara pasti, apakah Salman al-Farisi sudah berkhitan sejak sebelum masuk Islam. Sebab, Salman dikenal sebagai seorang pencari

kebenaran yang sangat hebat. Ia menjalankan ajaran agama yang dianutnya dengan sepenuh hati. Bila berkaca pada ajaran-ajaran agama dan kepercayaan yang pernah dijalani, mungkin saja dahulunya Salman sudah berkhitan, sehingga tidak diperintahkan untuk melakukannya lagi.

Khitan bagi anak laki-laki ini juga memiliki manfaat padahal anak-anak masih belum banyak sekali yang mengetahui tentang manfaat tersebut. Ada dari anak laki-laki hamper 70% yang tidak mengetahui tentang apa itu manfaat khitan, seharusnya sebagai anak laki-laki yang akan dikhitan nantinya harus mengetahui apa saja manfaat khitan tersebut. Dan kemudian sebagian dari 30% anak laki-laki ini memiliki rasa akan takutnya dikhitan.

Kemudian adanya 50 anak laki-laki berdasarkan data kuisisioner yang merupakan kurangnya edukasi kepada masyarakat adalah faktor utama mengapa mereka masih takut untuk menyunatkan anak mereka di usia dini. Padahal, bagi sebagian anak, sunat adalah beban mental yang menakutkan. Tidak sedikit anak yang akhirnya terpaksa sunat kendati takut, karena malu dengan teman-temannya. Kadang kala orang tua harus membujuk dengan mengimingi hadiah atau menuruti keinginan si anak agar mau disunat. sunat pada bayi baru lahir memang belum lazim dilakukan di negara kita. Pertimbangan sunat yang dilakukan pada saat usia dini yang diyakini di Negara Barat adalah lebih mudah dikerjakan.

WHO (World Health Organization) sangat merekomendasikan pada usia 7-14 hari sebagai yang terbaik. Alasannya karena pada di usia tersebut, bayi masih sangat belum merasakan sakit sehingga sama sekali tidak menimbulkan trauma. Lagipula diketahui bahwa di usia ini, pembuluh darah masih kecil sehingga risiko perdarahan minim. Lagipula, di usia dini, proses pemulihan tubuh lebih baik sehingga luka pun bisa segera sembuh. Meski demikian, banyak adat istiadat dan kepercayaan yang menyarankan sunat dilakukan saat anak laki-laki menjelang dewasa atau sekitar usia 9-12 tahun. Ahli psikologi menemukan bahwa sunat bisa menimbulkan trauma pada anak-anak dan risiko pascasunat yang lebih rentan infeksi sebab luka membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh.

Mengapa edukasi ini untuk ditujukan anak laki-laki usia 9-12 tahun, karena pada saat usia tersebut anak laki-laki biasanya akan melakukan khitan dari data Asosiasi Dokter Khitan Indonesia menjelaskan, bahwa pada usia tersebut anak laki-laki akan melakukan khitan sehingga untuk usianya sangat pas dan sudah untuk dianjurkan untuk berkhitan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, buku ini memiliki tujuan yaitu akan memberikan informasi-informasi kewajiban tentang berkhitan bagi anak laki-laki yang belum melakukan khitan. Bahwa anak laki-laki setelah melakukan khitan akan ada manfaat dan hukumnya di dalam sebuah agama Islam dan hadisnya, lalu anak-anak tidak akan takut atau trauma terhadap berkhitan. Buku ini juga bisa digunakan orang tua untuk memberikan edukasi kepada anak laki-laki nya yang sudah menuju baligh dan mau melaksanakan khitan. Dan berdasarkan data kuisioner ada 156 anak laki-laki masih belum mengetahui tentang apa itu kewajiban berkhitan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena pemaparan diatas, masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Sebagian dari anak-anak yang menuju baligh memiliki ketakutan sakit terhadap sunat atau khitan.
2. Kurangnya pemahaman anak-anak terhadap kewajiban dan manfaat khitan.

1.3 Rumusan Masalah

Bagaimana merancang buku ilustrasi edukasi tentang khitan yang menarik bagi anak usia 9-12 tahun?

Dengan adanya perancangan buku ini dapat memiliki urgensi dan memberikan manfaat pada setiap anak laki-laki usia 9 – 12 tahun yang akan melaksanakan khitan, dan anak-anak bisa mengerti bahwa khitan tersebut tidak sakit dan memiliki manfaat setelah melaksanakannya.

1.4 Batasan Masalah

Berdasarkan dari identifikasi masalah di atas diperlukannya suatu batasan masalah, berikut di bawah ini adalah batasan masalah:

1. Dalam perancangan buku ilustrasi tentang berkhitan ini akan mengarah pada mengapa dari sebagian kalangan anak mengalami ketakutan dalam melakukan berkhitan.
2. Untuk memberikan manfaat dan apa saja kesehatan setelah melakukan berkhitan.

1.5 Tujuan Perancangan

Tujuan perancangan ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan edukasi kepada anak-anak menuju baligh yang hendak berkhitan, bahwa khitan tidak memiliki rasa sakit sama sekali dalam pelaksanaannya.
2. Agar anak-anak mengetahui hadist-hadist dalam melakukan berkhitan dalam hukum Islam.
3. Untuk memberi wawasan kepada orang tua bahwa khitan hukumnya wajib bagi anak laki-laki muslim

1.6 Manfaat Perancangan

Setelah mengetahui identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, hingga didapat tujuan dari perancangan ini. Maka manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan informasi dan edukasi kesehatan bagi anak – anak yang setelah melakukan berkhitan dalam tata cara hukum Islam yang tepat.
2. Memberikan edukasi untuk mengurangi risiko infeksi penyakit seksual menular seperti human papilloma virus (HPV) dan penyakit seksual menular seperti herpes atau sifilis bagi anak-anak yang menuju baligh.
3. Memberikan pencegahan terjadinya penyakit pada penis seperti nyeri pada kepala atau kulup penis yang disebut fimosis.